



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
JALAN TERATAI NO 06 TELP 0561-691089 FAX 0561-691485 KODE POS 78912
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR **97** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang : a. bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pelayanan publik yang diberikan kepada penerima layanan harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Menerima Pelayanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Menerima Pelayanan Yang Tidak Sesuai Dengan Seluruh Komponen Standar Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa pelayanan publik sebagai berikut :
a. memberi layanan prioritas pada proses berikutnya ; dan
b. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 Juli 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

